

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Analisis Yuridis dan Sosiologis

Aldisanjaya^{1*}

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Hukum Sariah, Universitas Islam Negeri Mataram

* *Gmail: aldisanjaya@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received 15 Juni, 2025

Approved 24 Juni, 2025

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan kawasan hutan, efektivitas implementasi hukum masih mengalami berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilan penegakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis difokuskan pada kajian norma hukum, mekanisme penegakan, dan kelemahan regulasi yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis menelaah pengaruh faktor sosial, budaya, serta perilaku masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, ketidaktegasan sanksi hukum, dan resistensi sosial dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara aspek yuridis dan sosiologis dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih responsif dan partisipatif guna mendorong perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Keywords: penegakan hukum, tindak pidana lingkungan, hutan lindung, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, efektivitas hukum

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Aldisanjaya, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Studi Multidisiplin Indonesia Global*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/>

PENDAHULUAN

Kawasan hutan lindung merupakan salah satu elemen vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, dan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Hutan lindung tidak hanya menjadi benteng alami dalam mitigasi perubahan iklim dan pengendalian bencana, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi komunitas lokal yang bergantung padanya (Hadi et al., 2024). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan hutan lindung di Indonesia mengalami tekanan yang semakin meningkat akibat berbagai aktivitas ilegal, seperti penebangan liar, perambahan lahan, dan

pembakaran hutan yang mengarah pada tindak pidana lingkungan (Makhfirah et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam konteks hutan lindung yang seharusnya dilindungi secara ketat oleh negara.

Tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung tidak hanya merugikan aspek ekologis, tetapi juga berdampak serius pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar serta integritas negara dalam melaksanakan prinsip keadilan lingkungan. Meskipun instrumen hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, telah diundangkan dan diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana, kenyataannya implementasi hukum di lapangan sering kali tidak berjalan efektif. Berbagai pelanggaran terhadap kawasan hutan lindung terus terjadi dan cenderung berulang tanpa adanya efek jera bagi pelaku (Salim et al., 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan, baik dari segi yuridis maupun sosiologis.

Dari sudut pandang yuridis, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kejelasan norma hukum, konsistensi penegakan, serta kapasitas lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya (Alghifary, 2023). Dalam banyak kasus, ditemukan adanya tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran dalam pengawasan dan penindakan (Jannah et al., 2025). Selain itu, proses hukum yang lamban dan ketidakpastian hukum juga menjadi kendala yang signifikan dalam mewujudkan kepastian dan keadilan lingkungan (Hamzana, 2018). Tidak jarang pula aparat penegak hukum menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, baik politis maupun ekonomi, yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Sementara itu, dari perspektif sosiologis, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Pola hubungan masyarakat dengan hutan, tingkat kesadaran hukum, serta tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya hutan memainkan peran penting dalam memengaruhi efektivitas implementasi hukum (Nugroho & Syahrudin, 2021). Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat lokal karena kebutuhan ekonomi dan kurangnya alternatif mata pencaharian, atau karena tidak adanya pemahaman mengenai batas-batas hukum yang berlaku (Sholahudin, 2017). Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa pendekatan yang partisipatif dan edukatif justru dapat memperburuk relasi antara negara dan masyarakat, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dengan mempertimbangkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung secara holistik melalui pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta praktik hukum yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Sementara pendekatan sosiologis diarahkan untuk memahami dinamika sosial di masyarakat, persepsi terhadap hukum, dan faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengungkap hambatan-hambatan struktural dalam sistem hukum, tetapi juga menggali akar permasalahan dari sudut pandang masyarakat yang menjadi subjek dan objek kebijakan lingkungan.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh fakta empiris bahwa hingga kini, banyak kasus tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung yang belum ditangani secara tuntas dan berkelanjutan. Bahkan, beberapa kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung masih terus mengalami degradasi akibat lemahnya pengawasan dan ketidakefektifan sanksi hukum. Di sisi lain, pendekatan hukum yang bersifat top-down kerap kali mengabaikan nilai-nilai lokal dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Padahal,

keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi formal dan dukungan sosial dari masyarakat sebagai pelaku utama dalam interaksi dengan alam.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan memperluas perspektif analisis hukum dengan memasukkan dimensi sosiologis yang sering terabaikan dalam kajian hukum konvensional. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga masyarakat sipil dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mendorong perlunya pendekatan interdisipliner dalam menangani persoalan lingkungan, mengingat kompleksitas isu yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya secara simultan.

Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama: Sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung, ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang berlaku, mekanisme penegakan hukum, hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan lindung. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di kawasan hutan lindung tertentu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang kaya dan mendalam tentang kompleksitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memahami secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji realitas sosial dan hukum yang kompleks, serta untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan strategi para aktor yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap norma hukum dan regulasi yang berlaku, serta analisis sosiologis terhadap dinamika masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan lindung.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), studi dokumen hukum, wawancara mendalam (in-depth interviews), dan observasi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum dan sosiologi yang relevan, serta untuk menelaah regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan dan hutan lindung. Studi dokumen meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga pemerintah, dan data dari organisasi lingkungan. Wawancara dilakukan terhadap aparat penegak hukum, pejabat dinas kehutanan, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha dan warga sekitar kawasan hutan lindung yang menjadi locus penelitian. Observasi lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi faktual kawasan dan praktik penegakan hukum yang berlangsung.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dan praktik implementasinya di lapangan (das sein), serta dilengkapi dengan perspektif sosiologis untuk memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, serta pengujian kredibilitas melalui konfirmasi kepada informan kunci. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai

hambatan serta peluang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung melalui pendekatan yuridis dan sosiologis. Hasil yang diperoleh dari studi lapangan dan analisis dokumen hukum menunjukkan adanya berbagai persoalan mendasar dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut aspek legal-formal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kultural yang memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap kawasan hutan. Kompleksitas permasalahan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara norma hukum, institusi penegak hukum, dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa sub-pembahasan tematik. Setiap sub bab menjelaskan berbagai temuan penting yang diperoleh, mulai dari kondisi nyata tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung, analisis terhadap kekuatan dan kelemahan regulasi hukum, persepsi serta dinamika sosial masyarakat sekitar hutan, hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, hingga strategi yang dapat ditempuh guna memperkuat efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan hubungan yang saling memengaruhi antara faktor struktural dan kultural dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

1. Kondisi Tindak Pidana Lingkungan di Kawasan Hutan Lindung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung masih marak terjadi, baik dalam bentuk penembangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, perambahan hutan, hingga pembakaran hutan secara ilegal. Di beberapa wilayah studi, pelanggaran tersebut berlangsung secara terorganisir dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari individu lokal hingga pelaku usaha skala besar. Meskipun terdapat upaya patroli dan pengawasan oleh dinas kehutanan dan aparat penegak hukum, intensitas pelanggaran tidak menunjukkan penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan dan perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung.

2. Aspek Yuridis: Analisis terhadap Regulasi dan Implementasi Penegakan Hukum

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan yang cukup kuat dalam menindak kejahatan lingkungan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini di lapangan tidak berjalan optimal. Beberapa faktor penyebabnya adalah keterbatasan sumber daya penegak hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga (misalnya antara KLHK, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah), serta kurangnya konsistensi dalam penegakan sanksi pidana maupun administratif.

Dari sisi proses hukum, banyak kasus pelanggaran hutan yang tidak sampai ke pengadilan atau diselesaikan secara kompromistis melalui pendekatan administratif, yang kerap kali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kendala teknis dalam pembuktian tindak pidana lingkungan, seperti keterbatasan laboratorium forensik lingkungan dan minimnya saksi ahli, turut menghambat proses penindakan yang adil dan efektif.

3. Aspek Sosiologis: Persepsi Masyarakat dan Dinamika Sosial

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini mengungkap bahwa perilaku masyarakat terhadap kawasan hutan lindung sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Di banyak kasus, pelanggaran lingkungan dilakukan oleh masyarakat sekitar karena desakan kebutuhan ekonomi, seperti kurangnya lahan pertanian atau ketergantungan terhadap hasil hutan untuk bertahan hidup. Sementara itu, tingkat kesadaran hukum dan pemahaman terhadap batas-batas kawasan hutan masih rendah. Hal ini diperburuk oleh lemahnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penataan kawasan dan pengawasan hutan.

Resistensi sosial terhadap aparat penegak hukum juga ditemukan di beberapa wilayah, di mana tindakan represif dianggap tidak adil atau mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan lokal. Masyarakat cenderung memandang hutan sebagai bagian dari ruang hidup mereka, bukan sekadar objek yang harus tunduk pada hukum negara. Ketidakhadiran pendekatan dialogis dan partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan turut memicu konflik antara negara dan warga, yang pada akhirnya mereduksi efektivitas hukum itu sendiri.

4. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan data dan wawancara, terdapat beberapa hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung, antara lain: (1) Hambatan struktural, seperti minimnya personel pengawas hutan, sarana prasarana yang tidak memadai, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. (2) Hambatan kultural, seperti rendahnya kesadaran hukum dan adanya budaya permisif terhadap eksploitasi hutan. (3) Hambatan politis, yakni intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang melindungi pelaku kejahatan lingkungan atau mempengaruhi aparat penegak hukum. (4) Hambatan hukum, mencakup kekaburan norma, multitafsir terhadap aturan, serta belum optimalnya sistem pembuktian dalam kasus-kasus lingkungan.

5. Strategi Penguatan Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan di lapangan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, di antaranya: (1) Reformasi regulasi, dengan menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan yang tumpang tindih serta memperkuat sanksi pidana yang bersifat mengikat. (2) Penguatan kapasitas kelembagaan, melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana teknologi pengawasan, serta sistem pelaporan dan pelacakan pelanggaran yang lebih transparan. (3) Peningkatan partisipasi masyarakat, dengan melibatkan komunitas lokal dalam sistem pengawasan hutan berbasis masyarakat, pemberdayaan ekonomi alternatif, serta edukasi hukum yang intensif. (4) Kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan akademisi, LSM, media, dan tokoh adat dalam pengawasan dan advokasi penegakan hukum lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan di kawasan hutan lindung masih belum efektif secara menyeluruh. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan menghadapi banyak kendala. Hambatan struktural seperti minimnya sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kendala teknis dalam proses pembuktian hukum menjadi faktor yang signifikan dalam melemahkan penindakan. Selain itu, tumpang tindih kewenangan, lemahnya penegakan sanksi, serta penyelesaian kasus secara administratif tanpa efek jera semakin memperburuk situasi dan mengurangi daya paksa hukum.

Dari aspek sosiologis, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi, dan pandangan sosial budaya yang menganggap kawasan hutan sebagai bagian dari ruang hidup. Kurangnya partisipasi masyarakat serta absennya pendekatan dialogis dalam kebijakan lingkungan memunculkan resistensi sosial yang berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan strategi komprehensif yang mencakup reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusi, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alghifary, R. M. (2023). Analisa Yuridis Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia [Master's Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hadi, L., Kuswanto, W., Tarmudi, I., & Mukhlisin, M. (2024). Keanekaragaman hayati: Merawat alam, menjaga keseimbangan. Indigo Media.
- Hamzana, A. A. (2018). Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata halal dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2).
- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99–115.
- Makhfirah, N., Utami, D., Sena, F., Mardina, V., & Rimadeni, Y. (2021). Identifikasi Tipe Kerusakan Pohon Di Wisata Hutan Lindung Kota Langsa. *Jurnal Jeumpa*, 8(1), 462–471.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658.
- Salim, A., Utami, R. A., & Fernando, Z. J. (2022). Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 59–79.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).